



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telepon/Fax.: (0511) 3304177-3305195

Laman: <http://www.ulm.ac.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor: 1292/UN8/KP/2020

Tentang  
**Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19  
Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat**

Yth. 1. Tenaga Pendidik (Dosen)  
2. Tenaga Kependidikan  
di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat  
Banjarmasin/Banjarbaru

Dengan mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
5. Surat Edaran Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 281/UN8/KP/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
6. Surat Edaran Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1637/UN8/KP/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Jam Kerja Selama Masa Siaga Darurat COVID-19;
7. Ditetapkannya Provinsi Kalimantan Selatan dalam Status Tanggap Darurat Menghadapi Penyebaran Infeksi COVID-19.

Rektor Universitas Lambung Mangkurat memutuskan kebijakan internal sebagai berikut:

1. Tenaga Pendidik (Dosen) wajib melaksanakan perkuliahan/pembimbingan secara *online* (daring) melalui *e-Learning* Universitas Lambung Mangkurat atau media komunikasi dan teknologi informasi lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Laporan pelaksanaan perkuliahan/pembimbingan tersebut disampaikan kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Koordinator Program Studi melaporkan kepada Dekan, Dekan melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan format sesuai lampiran 1a dan 1b surat edaran ini.
2. Tenaga Kependidikan bekerja secara mandiri dari rumah masing-masing dan berkoordinasi dengan pejabat atasan langsungnya dengan ketentuan:
  - a. Absensi dan laporan pelaksanaan kerja mandiri Tenaga Kependidikan yang bertugas di lingkungan Rektorat/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis disampaikan oleh Kepala Subbagian masing-masing pegawai kepada Kepala Bagian, Kepala Bagian kepada Kepala Biro/Ketua Lembaga, dan Kepala Biro/Ketua Lembaga kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;

- b. Absensi dan laporan pelaksanaan kerja mandiri Tenaga Kependidikan yang bertugas di lingkungan Fakultas (kecuali Fakultas Kedokteran Gigi) disampaikan oleh Kepala Subbagian masing-masing pegawai kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bagian Tata Usaha kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
  - c. Absensi dan laporan pelaksanaan kerja mandiri Tenaga Kependidikan yang bertugas di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi dan Pascasarjana disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Wakil Dekan atau Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
  - d. format absensi dan laporan sesuai lampiran 2 surat edaran ini.
3. Tenaga Pendidik (Dosen) dengan tugas tambahan dan Tenaga Kependidikan yang bekerja mandiri dari rumah masing-masing bilamana diperlukan untuk pekerjaan penting, waktu penyelesaian mendesak dan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dari rumah dapat hadir untuk bekerja di kantor atas instruksi dan tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian di unit kerja masing-masing.
  4. Dalam hal koordinasi Tenaga Kependidikan bisa memanfaatkan forum atau group diskusi dimasing-masing bagian.
  5. Khusus untuk petugas keamanan agar tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana biasa.

Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 8 April 2020 (empat belas hari kalender).

Demikian edaran ini dibuat untuk dipedomani sebagaimana mestinya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Banjarmasin, 24 Maret 2020  
Rektor Universitas Lambung Mangkurat,



Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.  
NIP. 19660332119910210012



Lampiran 1a Surat Edaran Rektor Universitas Lambung Mangkurat  
 Nomor : /UN8/KP/2020  
 Tanggal : 24 Maret 2020

**LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH ONLINE (DARING)**

Fakultas :  
 Tanggal :

No.	Nama, Gelar dan NIP Tenaga Pendidik (Dosen)	Mata Kuliah	Jurusan/Program Studi	SKS	Kehadiran (WITA)		Jumlah Mahasiswa (orang)	Keterangan
					Check In	Check Out		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
Dst.								

Banjarmasin/Banjarbaru, ..... 2020  
 Dekan,

.....  
 NIP

Petunjuk pengisian:

- (1) Cukup jelas
- (2) Isikan nama lengkap, gelar dan NIP Dosen
- (3) Isikan dengan nama mata kuliah yang diajarkan
- (4) Isikan dengan nama Jurusan atau Program Studi
- (5) Isikan jumlah SKS mata kuliah
- (6) Isikan waktu mulai pelaksanaan kuliah online (daring)
- (7) Isikan waktu selesai pelaksanaan kuliah online (daring)
- (8) Isikan dengan jumlah mahasiswa peserta pelaksanaan kuliah online (daring)
- (9) Isikan dengan keterangan yang dianggap penting

Lampiran 1b Surat Edaran Rektor Universitas Lambung Mangkurat  
 Nomor : /UN8/KP/2020  
 Tanggal : 24 Maret 2020

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN ONLINE (DARING)**

Fakultas :  
 Tanggal :

No.	Nama, Gelar dan NIP Tenaga Pendidik (Dosen)	Nama dan Nomor Induk Mahasiswa	Jurusan/Program Studi	Waktu Pelaksanaan (WITA)		Keterangan
				Check In	Check Out	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Banjarmasin/Banjarbaru, ..... 2020  
 Dekan,

.....  
 NIP

Petunjuk pengisian:

- (1) Cukup jelas
- (2) Isikan nama lengkap, gelar dan NIP Dosen
- (3) Isikan nama dan NIM
- (4) Isikan dengan nama Jurusan atau Program Studi
- (5) Isikan waktu mulai pelaksanaan pembimbingan online (daring)
- (6) Isikan waktu selesai pelaksanaan pembimbingan online (daring)
- (7) Isikan dengan keterangan yang dianggap penting

Lampiran 2 Surat Edaran Rektor Universitas Lambung Mangkurat  
 Nomor : /UN8/KP/2020  
 Tanggal : 24 Maret 2020

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN**

Subbagian :  
 Unit/Fakultas/Lembaga/UPT :  
 Tanggal :

No.	Nama, Gelar dan NIP Tenaga Kependidikan	Uraian Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan (WITA)		Keterangan
			Check In	Check Out	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Banjarmasin/Banjarbaru, ..... 2020  
 Kepala Subbagian,

.....  
 NIP

Petunjuk pengisian:

- (1) Cukup jelas
- (2) Isikan nama lengkap, gelar dan NIP Tenaga Kependidikan
- (3) Isikan uraian pekerjaan yang diperintahkan oleh Kepala Subbagian
- (4) Isikan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan
- (5) Isikan waktu selesai pelaksanaan pekerjaan
- (6) Isikan dengan keterangan yang dianggap penting